



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asin No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fak. 061-7954043 email.
dikpora_ds@yahoo.com Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421/2477 / PDM / 2020

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Eka Hudda Nomor : 124/YAY-HAMAS/XII//2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional SD ISLAM AL-MAKSUM.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/3667/PDM/2015 Tanggal 08 Mei 2015 tentang Pendirian Sekolah SD ISLAM AL-MAKSUM
3. Surat Rekomendasi Koordinasi wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 421.3/293/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Rekomendasi SIOP SD ISLAM AL-MAKSUM
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat Perpanjangan Izin Operasional
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :

- a. Nama Sekolah : SD ISLAM AL-MAKSUM
- b. Alamat Sekolah : Dusun II Desa Klambir Kec.Hamparan Perak
- c. Kecamatan : Hamparan Perak
- d. Kabupaten : Deli Serdang
- e. Nama Yayasan : Yayasan Haji Maksum Abidin Sholeh
- f. Alamat : Jl. Sei Batang Serangan No.4 Kelurahan Kwala Bingai Kec.Stabat
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang Pada Seksi relevan
- 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan resmi tentang kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan sekolah
- 3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Adminitrasi sekolah
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
- 5. Memelihara Mutu Pendidikan Sesuai Kurikulum yang Berlaku di Sekolah Negeri

Ketiga : Massa Berlaku Izin diatur dengan Ketentuan sebagai berikut:

- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Swasta Lain.
- 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izi penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila Terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



H. TIMOR PUMANGGOR, S.Sos, M.AP

PEMBAK. I

NIP. 197312111993031005

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Pro. SU